

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pengkajian terhadap permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pengaturan hukum kasus tindak pidana penipuan tiket konser online melalui media jastip dapat dilakukan menggunakan dasar hukum yang terdapat pada pasal-pasal yang dikenakan kepada pelaku: Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Bahwa penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana penipuan tiket konser online melalui media jastip dapat dilakukan langkah atau upaya sebagai berikut:
  - a. Meningkatkan komitmen strategi/prioritas nasional dalam penanggulangan kejahatan di bidang kesusilaan, yang sepatutnya disejajarkan dengan upaya penanggulangan tindak pidana penipuan.
  - b. Melakukan pembaharuan pemikiran/ konstruksi juridis (*juridical construction reform*).
  - c. Upaya melakukan pembaharuan/ rekonstruksi pemikiran yuridi sepatutnya dilakukan untuk semua bidang penegakan hukum pidana. Namun terutama diperlukan dalam menghadapi masalah cybercrime (CC) karena CC tidak dapat disamakan dengan tindak pidana konvensional, sehingga tidak bisa dihadapi dengan penegakan hukum dan pemikiran/ konstruksi hukum yang konvensional.

- d. Penggunaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bertujuan antara lain, untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dan menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen dengan memberikan kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Pelaku penipuan dapat dipidana berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen

## **B. Saran**

Terdapat beberapa saran yang dapat penulis sampaikan berdasarkan pengkajian terhadap berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap orban penipuan dalam transaksi elektronik, yaitu antara lain:

1. Bagi akademisi

Yaitu agar selalu menambah wacana dan mengikuti perkembangan kasus-kasus anyar berkaitan dengan penipuan melalui dunia maya, khususnya melalui sosial media, serta mencari solusi untuk menekan angka penipuan yang banyak berkembang.

2. Bagi aparat penegak hukum

Yaitu agar menindak para pelaku penipuan melalui dunia maya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar kejahatan tersebut tidak semakin meluas dan mengkhawatirkan. Selain itu, aparat penegak hukum hendaknya selalu mengembangkan kualitas diri agar semakin memahami potensi terbentuknya kejahatan dengan media serupa sekaligus mengimbangi kemajuan teknologi. Pemerintah dapat membuat satuan tugas yang berkerja sama langsung dengan kepolisian yang mengawas secara langsung mengenai proses jastip. Sehingga lebih aman dan tentram serta pelaku jastip maupun konsumennya tidak ada rasa curiga antar satu sama lain.

3. Bagi pembuat undang-undang

Agar melakukan perubahan terhadap KUHAP, UU ITE, dan UUPSK, khususnya berkaitan dengan perlindungan terhadap korban tindak pidana. Selain itu, pembuat undang-undang juga diharapkan lebih memperjelas mengenai korban yang dilindungi oleh UUPSK dan melakukan perubahan terhadap UUPSK agar dapat melindungi seluruh korban tindak pidana.